



**PENETAPAN**

nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Bn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx x,  
xxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,  
xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx x, xxxxx xx, xxxxxx,  
xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx,  
xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut  
sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Bengkulu dengan register perkara xxmor 1/Pdt.P/2024/PA.Bn, tanggal 03  
Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II  
yang bernama PEMOHON 2 telah melangsungkan perkawinan pada,

xx0Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan xx.1/Pdt.P/2024/PA.Bn



tanggal 14 xxvember 2010 di Desa Batu Bandung, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (PEMOHON II) dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama SAKSI 1 PERNIKAHAN, dan saksi ke dua bernama SAKSI 2 PERNIKAHAN, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, karena Pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak memiliki biaya untuk melakukan pendaftaran pencatatan nikah di KUA setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. ANAK 1 PARA PEMOHON, NIK 1605052711110001, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 27 Agustus 2011, umur 12 tahun, pendidikan kelas 6 SD;

2. ANAK 2 PARA PEMOHON, NIK-, lahir di Bengkulu, tanggal 12 September 2019, umur 4 tahun, pendidikan belum sekolah;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (PEMOHON II) dan mas kawin Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah xxmor: 1771071112023008 tanggal 20 xxvember 2023;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan yang dilakukan di Desa Batu Bandung, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut,

xx0Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan xx.1/Pdt.P/2024/PA.Bn



Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini tidak pernah melakukan perceraian;

6. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama islam, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab maupun keturunan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohonan ini diajukan karena para Pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  1. ANAK 1 PARA PEMOHON, NIK 1605052711110001, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 27 Agustus 2011, umur 12 tahun, pendidikan kelas 6 SD;
  2. ANAK 2 PARA PEMOHON, NIK-, lahir di Bengkulu, tanggal 12 September 2019, umur 4 tahun, pendidikan belum sekolah;

Adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 xxvember 2010 di Desa Batu Bandung, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan

xx0Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan xx.1/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan ulang pada hari Senin, tanggal 20 xxvember 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut dan telah ternyata Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxmor 1605050107800005 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Tarmizi yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang telah dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan domisili xxmor 470/14/1004/2023 tanggal 20 xxpember 2023 atas nama Surmawati yang di keluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang telah dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Surat keterangan kelahiran xxmor 218/09/BPM/PBS/2019 tangga 12 September 2019 atas nama ANAK 1 PARA PEMOHON, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang telah dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P3);

xx0Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan xx.1/Pdt.P/2024/PA.Bn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tarmizi xxmor 1771080805180001 tanggal 20 Oktober 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang telah dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu, xxmor : 1771071112023008 Tanggal 20 xxpember 2023, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P5);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 14 xxvember 2010 di Desa Batu Bandung kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas;
  - Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah ayah Pemohon II yang disaksi kan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI 1 PERNIKAHAN dan SAKSI 2 PERNIKAHAN, maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa saksi tahu dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak;

xx0Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan xx.1/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu dan kenal kedua orang anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama ANAK 1 PARA PEMOHON, dan ANAK 2 PARA PEMOHON
  - Bahwa saksi tahu ketika Pemohon II hamil anak pertama dan anak keduanya, Pemohon I mengakui dan membenarkan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan badan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu ketika anak- anak tersebut lahir, Pemohon I dan keluarga besarnya mengakui sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 20 xxvember 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun murtad;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama ANAK 1 PARA PEMOHON, dan ANAK 2 PARA PEMOHON
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 14 xxvember 2010 di Desa Batu Bandung kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas;
  - Bahwa saksi tahu dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II di karuniai 2 (dua) orang anak;

xx0Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan xx.1/Pdt.P/2024/PA.Bn





- Bahwa saksi tahu dan kenal kedua orang anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama ANAK 1 PARA PEMOHON, dan ANAK 2 PARA PEMOHON
- Bahwa saksi tahu ketika Pemohon II hamil, anak pertama dan anak kedua, Pemohon I mengakui dan membenarkan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan badan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu ketika anak- anak tersebut lahir, Pemohon I dan keluarga besarnya mengakui sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 20 xxvember 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban;
- xx- Bahwa, saksixx tidak hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikahxx ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun murtad;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama ANAK 1 PARA PEMOHON, dan ANAK 2 PARA PEMOHON;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

xx0Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan xx.1/Pdt.P/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang xxmor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang xxmor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya perkara ini dapat diterima;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Senin, tanggal 20 xxvember 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah xxmor: 177110711120230008 tanggal 20 xxvember 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, kota Bengkulu, namun sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan biologis (menikah sirri) dan melahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK 1 PARA PEMOHON, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 27 Agustus 2011, dan ANAK 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 12 September 2019, maka atas hal tersebut Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan Akte Kelahiran anak tersebut;

#### **Analisa Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1 sampai P.5 yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang- undang xxmor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

xx0Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan xx.1/Pdt.P/2024/PA.Bn





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk warga kota Bengkulu, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 xxvember 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nikah xxmor: 177110711120230008 tanggal 20 xxvember 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, kota Bengkulu,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung bukti P.4 dan P.5 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah melahirkan anak bernama ANAK 1 PARA PEMOHON, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 27 Agustus 2011, dan ANAK 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung bukti P.3 anak bernama ANAK 1 PARA PEMOHON, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 27 Agustus 2011, dan ANAK 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 12 September 2019 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II,

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan dalil permohonan Para Pemohon;

xx0Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan xx.1/Pdt.P/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 xxvember 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah xxmor: 177110711120230008 tanggal 20 xxvember 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, kota Bengkulu,
- Bahwa, sebelum menikah resmi Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan biologis (nikah sirri) pada tanggal 14 xxvember 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PARA PEMOHON, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 27 Agustus 2011, dan ANAK 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 12 September 2019;
- Bahwa, selama ini masyarakat sekitar mangakui dan membenarkan .anak bernama ANAK 1 PARA PEMOHON, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 27 Agustus 2011, dan ANAK 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 12 September 2019 adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;

xx0Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan xx.1/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa, Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini untuk membuat akta kelahiran anaknya tersebut tercatat atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak dan/atau orang lain yang mengingkari kebenaran anak bernama ANAK 1 PARA PEMOHON, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 27 Agustus 2011, dan ANAK 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 12 September 2019 sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pemohon I mengakui dan membenarkan anak bernama ANAK 1 PARA PEMOHON, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 27 Agustus 2011, dan ANAK 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 12 September 2019 adalah anaknya yang lahir diluar nikah/nikah sirri dari akibat hubungan badan dengan Pemohon II dan bahwa oleh karena anak tersebut lahir diluar nikah, maka dengan didasarkan atas ketentuan Pasal 43 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal xx ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: *"Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya....."*. Dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang xxmor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak menetapkan :*"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya....."*;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama ANAK 1 PARA PEMOHON, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 27 Agustus 2011, dan ANAK 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 12 September 2019 adalah

xx0Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan xx.1/Pdt.P/2024/PA.Bn



anak luar nikah, namun dengan memperhatikan kedua pasal undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mengetahui orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, karena pembiaran terhadap anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama ANAK 1 PARA PEMOHON, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 27 Agustus 2011, dan ANAK 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 12 September 2019 lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu, namun oleh karena keberadaan anak tersebut diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) *a quo*, maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa anak bernama ANAK 1 PARA PEMOHON, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 27 Agustus 2011, dan ANAK 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 12 September 2019, adalah anak luar nikah Pemohon I (PEMOHON 1) sebagai ayah dan Pemohon II (PEMOHON 2) sebagai ibu;

#### **Pertimbangan Potitum gugatan**

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut hingga kini belum terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk kepentingan anak agar mempunyai identitas diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

xx0Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan xx.1/Pdt.P/2024/PA.Bn



Anak jo. Pasal Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dan diterbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud;

#### **Amar Putusan**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang xxmor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang xxmor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang xxmor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 1 PARA PEMOHON, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 27 Agustus 2011, dan ANAK 2 PARA PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 12 September 2019, adalah anak biologis Pemohon I ( **PEMOHON 1** ) sebagai ayah dan Pemohon II ( **PEMOHON 2** ) sebagai ibu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.345.000,00 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

#### **Penutup**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah

xx0Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan xx.1/Pdt.P/2024/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H dan Efidatul Akhyar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yulia Yulia Elsiana, S.H.I. sebagai Panitera sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota  
Anggota,

Hakim

Djurna'aini, S.H.

Efidatul Akhyar, S.Ag .

Panitera Sidang,

Yulia Elsiana, S.H.I

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

xx0Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan xx.1/Pdt.P/2024/PA.Bn